

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Widnyani (2020) standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai dasar hukum yang diterapkan oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Melalui penerapan standar akuntansi pemerintah, diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan serta terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Sehingga nantinya akan menjadi informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau keputusan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Tamsir, 2023). Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah (Lantowa,2018).

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (Prihatin,2020). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif (Sulfianty,2020). Menurut Jasmine (2014) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Nugroho, 2018). Pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Fikrian, 2017) .Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Tobing,2015). Penerapan SAP bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) mulai diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998, melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; serta diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh setiap instansi.

Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun berdasarkan siklus anggaran tahunan. LAKIP/LKJIP ini dilaporkan secara berjenjang, mulai dari atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, hingga kepada Presiden melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP/LKJIP berisi gambaran kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian, terutama dalam rangka mencapai hasil dalam pelayanan publik. Rangkaian kegiatan yang dimulai dari pemahaman terhadap tugas dan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian hasil akhir akan memiliki dampak terhadap kegiatan orang lain, yaitu pihak-pihak yang memerlukan pelayanan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seseorang/pejabat tersebut perlu dicermati, sehingga dapat diketahui apakah masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada di luar jalur tanggung jawab dan kewenangannya. Akuntabilitas akan tumbuh dan berkembang dalam situasi yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan

pendapat, sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik (Akuntabilitas,2000). Akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Tamsir,2023). Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik (Riharjo,2021). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, mcnyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sabili, 2023).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi (Lusia, 2016). Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD instansi pemerintah yang berisi tentang capaian kinerja intansi pemerintah serta capaian realisasi anggaran dalam periode waktu tertentu (triwulan, semester maupun tahunan). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kantor Kementerian Agama Kota Kupang merupakan instansi

pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan bidang agama dan keagamaan. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kota Kupang juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan data pada SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementerian Agama) dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang Tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan predikat baik. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, dapat ditemukan ketidaksesuaian antara data target kinerja dengan data realisasi kinerja.

Data capaian realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Capaian Realisasi Anggaran
Kantor Kementerian Agama Kota Kupang
Tahun 2023

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1	Sekretariat Jenderal	55.110.373.000	52.985.017.575	96,14
2	Ditjen Bimas Islam	1.051.697.000	973.892.890	92,60
3	Ditjen Pendis	317.880.000	317.081.306	99,75
4	Ditjen Bimas Kristen	1.253.104.000	1.238.819.400	98,86
5	Ditjen Bimas Katolik	820.814.000	820.380.551	99,95
6	Ditjen Bimas Hindu	792.238.000	792.235.858	100
7	Ditjen Bimas Buddha	97.081.000	96.985.650	99,90
8	Ditjen PHU	211.999.000	204.100.476	96,27
		59.655.186.000	57.428.513.706	96,27

(Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Kupang)

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2023 pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang pada tahun anggaran 2023 hanya 1

(satu) program dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%, sedangkan 7 (tujuh) program lainnya masih di bawah 100%. Berdasarkan data capaian realisasi anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023. Untuk laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang disajikan dalam periode semesteran dan tahunan. Sehingga untuk 1 (satu) tahun anggaran dapat disajikan 3 (tiga) dokumen laporan keuangan, yaitu laporan keuangan semester 1 (Januari – Juni), laporan keuangan semester 2 (Juli – Desember) dan laporan keuangan tahunan (Januari – Desember). Namun, dari hasil wawancara dengan Ibu Saudah Abdullah, S.E selaku bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni (tahun 2021, 2022, 2023) belum dilakukan audit dan penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dikarenakan sebagai instansi vertikal, untuk mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Agama, digunakan teknik sampling, jadi hanya beberapa Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta Satuan Kerja Eselon I Pusat yang menjadi sampel untuk dilakukan penilaian.

Penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pernah diteliti oleh Riyani (2022), Fitri (2017) dan Nungraeni (2015). Hasil penelitian juga bervariasi, ada yang berpengaruh positif dan ada juga yang berpengaruh negatif. Riyani (2022) menyatakan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurut Fitri (2017) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Nungraeni (2015) penerapan standar akuntansi pemerintah

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut Yusri (2022), akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh variabel seperti pengawasan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara tingkat akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Aliyah (2012) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan mudah diakses, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), memungkinkan pengendalian dan pengawasan yang baik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setyanto,(2018) Pengawasan laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan akuntabilitas manajer (Lubis, 2009).

Penelitian Haryanto (2024) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pelaporan dan Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Rembang)” memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif atau memiliki korelasi yang signifikan (Ummah, 2019).

Penelitian Noormansyah dan Sirkomba (2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi ASN dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Ayu Permata Sari (2018) dengan judul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara)” memperoleh hasil bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang?
2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti yang akan datang mengenai penerapan standar akuntansi, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Instansi Kementerian Agama Kota Kupang

Diharapkan dapat memberi masukan bagi para penentu kebijakan di Instansi Pemerintah Kota Kupang bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti yang akan datang mengenai penerapan standar akuntansi, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah